

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang –Undang Pajak Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Sedangkan pengertian pajak dalam segi ekonomi, merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, atau kontribusi masyarakat kepada negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan fasilitas umum.

Di negara Indonesia, terdapat beberapa jenis sistem perpajakan yaitu *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system*. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, sistem yang digunakan di Indonesia ialah *self assessment system*. *Self Assessment System* adalah sistem yang pemungutannya ditentukan oleh pembebanan besaran pajak terutang yang harus dibayar secara mandiri oleh wajib pajak. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajaknya dibebankan tanggung jawab penentuan besar pajak terutang melalui pihak aparat perpajakan atau fiskus. Sedangkan *Withholding System* merupakan salah satu sistem pemungutan dimana yang memiliki wewenang dalam penentuan besar pajak terutang diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga, contohnya

adalah pemotongan pajak karyawan atas penghasilan yang langsung dilakukan oleh pihak perusahaan terkait. Terdapat beberapa jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh dan PPN. Walaupun pajak merupakan hal yang bersifat memaksa, namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memahami betapa pentingnya pembayaran pajak maupun prosedur pelaporannya. Bahkan tidak hanya orang pribadi saja yang tidak tahu cara menghitung, memungut, serta melaporkan pajak tetapi badan-badan atau perusahaan juga masih banyak yang belum mengerti tata caranya. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pembayaran pajak akan menjadi dasar permasalahan bagi pemerintahan.

Walaupun pajak merupakan sumber penerimaan yang cukup besar bagi negara Indonesia. Pemerintah sendiri telah menyediakan layanan yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang akan memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak. KPP memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Tetapi hal ini tidak cukup membantu wajib pajak, maka dari itu diperlukannya konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya jasa konsultan pajak, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajak, mulai dari perhitungan PPh Pasal 21 maupun jenis pajak penghasilan lainnya.

Saat ini di Negara Indonesia terdapat berbagai jenis pajak, jenis pajak sendiri dikelompokkan atau digolongkan menjadi beberapa yaitu berdasarkan

carapemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. Untuk jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari 2 yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya juga terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Penghasilan termasuk dalam jenis pajak langsung yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Karena Pajak di Indonesia cukup banyak hal ini juga menyebabkan wajib pajak belum bisa memahami jenis-jenis pajak dan tata cara pembayarannya sehingga membutuhkan peran konsultan pajak. Dengan begitu wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan mudah serta lebih cepat dalam pelaporan pajak.

Memperhatikan uraian diatas maka untuk penulisan Tugas Akhir ini penulis memilih judul **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK BADAN STUDI KASUS PADA KANTOR ROBBY BUMULO TAX CONSULTANT”**.

Pemilihan judul tersebut untuk memberikan informasi terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada kantor Robby Bumulo Tax Consultant melalui aplikasi online pajak.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi lapang ini adalah :

1. Mengetahui jenis- jenis pajak penghasilan terutama Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Mengetahui objek pajak PPh pasal 23 serta tarif yang dipungut.
3. Mengetahui pengaruh peran konsultan pajak dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 wajib pajak.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Studi lapang ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

1. Praktisi

Sebagai masukan dan bahan informasi bagi para wajib pajak OP maupun badan yang belum mengerti cara perhitungan serta pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta memberi informasi mengenai peran konsultan pajak dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan para wajib pajak.

2. Teoritis

Dalam kegiatan studi lapang ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan wawasan dibidang ekonomi, terutamadalam

bidang perpajakan dan diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca. Karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak serta tata cara pelaporan pajak. Serta menambah wawasan untuk penulis dalam mengaplikasikan ilmu ke dalam dunia kerja dikemudian hari.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup merupakan pembahasan atas suatu masalah yang dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan yang terlalu meluas dan lebih terarah untuk pemecahan masalah. Pembahasannya pun akan lebih terinci, maka ruang lingkup studi lapang yang penulis lakukan yaitu mengenai Mekanisme perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 23 untuk WP badan studi kasus di kantor Robby Bumulo Tax Consultant.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data selama kegiatan studi lapang ini adalah dengan metode sebagai berikut :

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap perilaku objek sasaran.
2. Metode wawancara adalah prosestanya jawab yang dilakukan secara langsung guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang diperoleh dari narasumber.

3. Dokumentasi adalah pengambilan dokumen ditempat magang yang kemudian digunakan sebagai bahan acuan pengerjaan Tugas Akhir.

